

Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi Wanita: Perspektif Maqasid Syariah

Sofi Mayang Sari^{a,1,*}, Syamsir Alamsyah Harahap^{b,2}, Kurnia Cahya Lestari^{c,3}

^{a,b,c} Ekonomi Syariah, Universitas Qomaruddin Gresik, Indonesia

¹sofimayangsari0@gmail.com; ²syamsirx@gmail.com; ³kurniacahyalestari@uqgresik.ac.id

*Correspondent Author; sofimayangsari0@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

15-05-2026

Revised:

25-06-2026

Accepted:

28-07-2026

Keywords

Pemberdayaan Perempuan

Koperasi Wanita

Simpan Pinjam

Kesejahteraan Ekonomi

Maqasid Syariah

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa upaya pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam di Koperasi Wanita Anggrek Desa Watangpanjang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dari sudut pandang *Maqasid Syariah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan fenomenologi. Koperasi yang memanfaatkan pinjaman sebagai modal usaha terdiri dari informan. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui penarikan kesimpulan, penyajian, dan reduksi data. Untuk memastikan keabsahan data, triangulasi teknik dan sumber dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih menyadari pentingnya memberdayakan diri mereka sendiri dan membantu perekonomian keluarga mereka. Kebutuhan akan modal usaha, kemudahan mendapatkan pinjaman, dan keinginan untuk meningkatkan kemakmuran keluarga mendorong anggota untuk bergabung dalam koperasi. Memulai dan mengembangkan bisnis dengan akses permodalan meningkatkan pendapatan, memperkuat kemandirian ekonomi perempuan, dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, pemberdayaan ini paling mencerminkan *Hifz al-Mal* melalui pengembangan usaha dan hubungannya dengan *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Nasl* melalui memenuhi kebutuhan keluarga dan anak. Namun, *Hifz al-Din* belum sepenuhnya terpenuhi karena koperasi masih menerapkan bunga, dan *Hifz al-'Aql* belum optimal karena kurangnya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang saling terkait, di mana pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya (Primanto, 2023). Tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2025 turun dari tahun 2024. Ini dapat disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja dan penurunan pengangguran. Jumlah kemiskinan pada tahun 2025 adalah sekitar 9,50% presentase penduduk, turun 0,29% dari 9,79% pada tahun 2024 (BPS Jawa Timur, 2025). Meskipun kondisi ini menunjukkan penurunan kemiskinan di Jawa Timur, upaya terus diperlukan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Upaya pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, menghasilkan lebih banyak uang, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Upaya pemberdayaan adalah bagian muamalah yang sangat penting yang berkaitan dengan pembinaan dan transformasi masyarakat. Di dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 32, dijelaskan bahwa semua orang memiliki bagian dari hasil kerja. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mendapatkan hasil dari usaha mereka. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar penting untuk upaya pemberdayaan perempuan, terutama dalam hal meningkatkan kemampuan perempuan untuk memiliki kemandirian finansial dan memainkan peran yang lebih aktif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia pada tahun 2024 adalah 56,45 persen untuk perempuan dan 78,93 persen untuk laki-laki, menunjukkan bahwa mereka masih lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki (BPS, 2024). Ketidaksetaraan muncul saat perempuan menikah karena kurangnya partisipasi perempuan dalam ekonomi keluarga. perempuan yang sudah menjadi istri biasanya hanya menjadi ibu rumah tangga dan bergantung pada uang suaminya.

Program pemerintah yang dikenal sebagai Koperasi Wanita bertujuan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan, menawarkan dukungan bagi usaha kecil dan akses modal untuk simpan pinjam koperasi, membantu mereka meningkatkan pendapatan keluarga mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada pria (Wati et al., 2023).

Koperasi Wanita Anggrek di Desa Watangpanjang memiliki 284 anggota, sebagian besar dari keluarga yang tidak berpenghasilan tetap. Adanya Koperasi Wanita Anggrek membuat banyak masyarakat senang karena dapat membantu anggota dan masyarakatnya dengan modal usaha. Koperasi Wanita Anggrek memberikan pinjaman modal dengan tingkat bunga yang rendah dan proses yang cepat. Hal ini mendorong masyarakat, terutama perempuan, untuk berpartisipasi aktif dalam koperasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa koperasi wanita memiliki peran strategis dalam membantu perempuan di wilayah perdesaan untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Method

Dalam penelitian ini, metode *fenomenologi* digunakan, yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas tentang situasi atau fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022). Penelitian ini berfokus pada orang-orang yang terlibat secara langsung dalam Koperasi Wanita Anggrek Desa Watangpanjang; ini termasuk pengurus, anggota, dan perempuan yang menggunakan simpan pinjam, yang dianggap memahami dan mengalami proses pemberdayaan perempuan melalui koperasi.

Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memberikan kesempatan kepada informan untuk membagikan perspektif dan pengalaman mereka secara menyeluruh, wawancara dilakukan secara terbuka dengan berpedoman pada garis besar pertanyaan yang disusun sesuai dengan topik penelitian (Fiantika et al., 2022). Informasi penelitian terdiri dari ketua dan anggota Koperasi Wanita Anggrek yang beroperasi dengan pinjaman. Untuk mendapatkan gambaran tentang praktik pemberdayaan perempuan dan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan usaha anggota serta pemanfaatan modal koperasi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara dan observasi melalui pengumpulan dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti struktur organisasi, data anggota, laporan kegiatan simpan pinjam, dan dokumentasi kegiatan koperasi.

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman untuk menganalisis data, yang

dilakukan secara interaktif sepanjang proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Analisis data terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, untuk membantu peneliti memahami hubungan antar data, deskripsi diberikan dalam bentuk narasi yang didasarkan pada tema penelitian. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan, dilakukan melalui proses verifikasi terus-menerus yang didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2018).

Untuk menguji kredibilitas data, triangulasi teknik dan sumber digunakan. Untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari ketua dan anggota Koperasi Wanita Anggrek yang menggunakan pinjaman sebagai modal usaha dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Koperasi Wanita Anggrek Desa Watangpanjang

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima anggota Koperasi Wanita Anggrek Desa Watangpanjang, kegiatan simpan pinjam memberikan akses permodalan bagi perempuan untuk memulai maupun mengembangkan usaha. Pinjaman dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing anggota, seperti membuka usaha baru, membeli peralatan, menambah persediaan barang, serta memperluas usaha yang telah dijalankan. Sebelum menjadi anggota koperasi, sebagian informan belum memiliki usaha maupun penghasilan sendiri karena keterbatasan modal. Setelah memperoleh pinjaman, mereka mulai menjalankan usaha, seperti warung, jasa menjahit, dan warung kopi, sehingga memperoleh pendapatan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, anggota yang telah memiliki usaha memanfaatkan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jenis barang dagangan, serta meningkatkan pendapatan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kemudahan prosedur pengajuan pinjaman, persyaratan yang sederhana, serta lokasi koperasi yang mudah dijangkau menjadi faktor yang mendorong perempuan memanfaatkan fasilitas simpan pinjam. Selain memberikan tambahan modal, kegiatan tersebut juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian ekonomi anggota karena mereka mampu memperoleh penghasilan sendiri dan berkontribusi terhadap perekonomian keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan simpan pinjam merupakan salah satu bentuk pemberdayaan perempuan melalui penyediaan akses terhadap sumber daya ekonomi. Modal yang diperoleh dimanfaatkan sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan kebutuhan usaha masing-masing anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses permodalan mampu mengurangi hambatan ekonomi yang sebelumnya dihadapi perempuan dalam memulai maupun mengembangkan usaha.

Hasil penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori pemberdayaan perempuan (Kabeer, 1999) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan terdiri atas tiga dimensi, yaitu *resources*, *agency*, dan *achievements*. *Resources* tercermin dari tersedianya akses modal melalui koperasi sebagai sumber daya ekonomi yang memungkinkan anggota menjalankan kegiatan produktif. *Agency* terlihat dari kemampuan anggota menentukan penggunaan modal sesuai kebutuhan usaha, seperti membuka usaha baru, membeli peralatan, atau menambah persediaan barang. Sementara itu, *achievements* ditunjukkan melalui meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha, serta meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan setelah memanfaatkan pinjaman koperasi (Saragih & Adi, 2020).

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, serta mendukung keberlangsungan usaha melalui penambahan modal dan pembayaran angsuran. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi keluarga Gary S. Becker yang memandang keluarga sebagai unit ekonomi yang mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga (Siahaan

et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, pendapatan perempuan menjadi sumber ekonomi tambahan yang memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Rahmah, 2022; Sumiati et al., 2024; Ubaidillah & Khoir, 2021) yang menunjukkan bahwa pembiayaan pada koperasi simpan pinjam wanita berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan pendapatan usaha dan membantu perekonomian keluarga. Selain itu, teori Naila Kabeer menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan perempuan mengambil keputusan dan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan produktif (Pinem & Bahrudin, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kegiatan simpan pinjam di Koperasi Wanita Anggrek berperan sebagai sarana pemberdayaan perempuan melalui penyediaan akses modal usaha. Akses tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat kemampuan ekonomi keluarga melalui kontribusi perempuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menjaga keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan temuan dari wawancara, pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Wanita Anggrek tidak hanya digunakan sebagai modal untuk berbisnis, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pendapatan yang membantu memenuhi beragam kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pendapatan ini digunakan untuk menyokong kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, perawatan anak, serta untuk memastikan kelangsungan usaha. Beberapa anggota yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini mampu mendapatkan uang setelah memulai usaha, sementara mereka yang sudah berbisnis memanfaatkan pinjaman untuk meningkatkan stok barang dan mengembangkan usahanya. Beberapa keuntungannya pun dipisahkan sebagai tabungan dan untuk membayar angsuran pinjaman.

Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas pinjaman dan simpanan tidak hanya memperluas akses perempuan terhadap modal, tetapi juga memberi peluang bagi mereka untuk mendapatkan pendapatan serta meningkatkan kontribusi ekonomi dalam keluarga. Penghasilan yang diperoleh dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sekaligus mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi anggota.

Pemberdayaan perempuan melalui program simpan pinjam dalam penelitian ini dianalisis dari sudut pandang *Maqasid Syariah*, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), serta harta (*Hifz al-Mal*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang paling kuat adalah *Hifz al-Mal*, karena pinjaman digunakan sebagai modal produktif untuk memulai usaha, membeli alat, menambah stok barang, serta mengembangkan usaha yang telah ada. Penggunaan modal tersebut menghasilkan tambahan pendapatan yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta menjaga kelangsungan usaha (Nur et al., 2020; Setiyowati & AlArif, 2019).

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan hubungan dengan *Hifz al-Nafs*, karena pendapatan yang dihasilkan dari usaha dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga, terutama saat penghasilan suami belum mencukupi. Situasi ini menunjukkan bahwa aktivitas pinjam meminjam memberikan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Hasil temuan ini sejalan dengan konsep maqasid yang mengedepankan perlindungan jiwa sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia (Jauhar, 2023).

Keterkaitan dengan *Hifz al-Nasl* tercermin dari penggunaan pendapatan perempuan dalam

membantu memenuhi kebutuhan anak, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Kontribusi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya menguntungkan diri mereka sendiri tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan generasi (Harun et al., 2025; Rahmawati et al., 2025).

Di sisi lain, aspek *Hifz al-Din* belum sepenuhnya terpenuhi karena kegiatan simpan pinjam masih menggunakan sistem bunga, yang berarti belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Di sisi lainnya, *Hifz al-'Aql* juga belum terlihat secara optimal karena koperasi belum melaksanakan pelatihan atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para anggotanya (Fauzia & Riyadi, 2014).

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam menunjukkan keuntungan yang terutama berkaitan dengan *Hifz al-Mal*, *Hifz al-Nafs*, dan *Hifz al-Nasl*. Keuntungan ini terlihat pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pembentukan sumber penghasilan, memenuhi kebutuhan hidup, dan memenuhi kebutuhan anak.

Conclusion

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pinjam-meminjam di Koperasi Wanita Anggrek memiliki andil dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui penyediaan akses terhadap modal usaha. Keberadaan anggota disebabkan oleh kebutuhan akan modal, kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, serta keinginan untuk memajukan ekonomi keluarga. Dana yang diperoleh digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan, membantu memenuhi kebutuhan keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi bagi perempuan.

Dari sudut pandang *Maqasid Syariah*, pemberdayaan perempuan melalui sistem pinjaman berkaitan dengan *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl* melalui peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan keluarga, serta dukungan bagi pendidikan anak. Namun, sistem pinjam-meminjam ini belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah karena masih menggunakan sistem bunga, sehingga pendekatan *Maqasid Syariah* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis manfaat yang dihasilkan, bukan untuk mengevaluasi kesesuaian mekanisme koperasi dengan prinsip syariah secara keseluruhan.

References

- BPS. (2024). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin - Tabel Statistik*. <https://surakartakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njg1IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin.html>
- BPS Jawa Timur. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur - Tabel Statistik*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk3IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyudi, Setiawati, Y., Sukarman, Sari, A. P., Aulia, N. H., Prasetyo, D., Sari, I. N., Yulianti, Lutfi, M., & Maharani, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Harun, M. S., Marjohan, A., & Syarif, Z. (2025). Prinsip *Hifz al-Nasl* dan *Hifz al-'Ird* dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera. *Jurnal Syariah*, 33(3). 10.22452/syariah.vol33no3.2
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid Syariah, terj. Khikmawat*. Amzah.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3).
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). *Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and*

- Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>
- Pinem, M. L., & Bahrudin, S. (2022). *Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran, Pendekatan, dan Isu Kontemporer*. Gajah Mada University Press.
- Primanto, A. (2023). *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Zahira Media.
- Rahmah, S. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(2).
- Rahmawati, Abdain, & Takdir. (2025). Maqashid Syariah as a Framework for Family Protection (Hifzh al-Nasl wa al-'Irdl) in the Modern Context. *Serumpun International Conference Proceedings*.
- Saragih, J. F., & Adi, I. R. (2020). Pemberdayaan Perempuan Berpendapatan Rendah melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(2). <https://doi.org/10.31105/jpks.v19i2.2002>
- Setiyowati, R. D., & AlArif, M. N. R. (2019). Consumer Protection and Maqasid Al-Shariah: Study on the Indonesian Islamic Banking Practices. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.8095>
- Siahaan, E. I. Y., Manurung, N. A., Panjaitan, J. R. A., Saragih, A. K., & Napitu, R. (2025). Peranan Katering Sitalasari dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25033>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabet.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumiati, R., Koesoemaningih, R., & Sugiyanto, L. (2024). Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin Desa Melalui Kegiatan Simpan Syariah Pinjam di Koperasi Wanita Makmur Sejati. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i2.8654>
- Ubaidillah, A., & Khoir, M. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Qardl al-Hasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wanita Maju Jaya Kebalanpelang Babat Lamongan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1).
- Wati, S., Budiarti, R. T., & Susanto, R. (2023). Efektivitas Pemberian Dana Usaha terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Kasus Koperasi Wanita Mayangsari 38b Banjarrejo). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.70371/jseht.v2i2.91>